

MODERNITAS DAN KEINDONESIAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Muhammad Yusuf

Abstarct

This research shows that 19 (nineteen) fatwas of 104 (one hundred and four) fatwas of the Indonesian Ulama Council (MUI) from 1983 to 2009 are reflecting modernity and the Indonesia-ness. The modernity of the fatwas is implemented in the using of maqāṣid shari‘ah, the maṣlaḥat principle, collecive ijtihād, and flexibility in madhhab. As for the Indonesianess of the fatwas is implemented at the local wisdom which includes the consideration of: National Stability of Indonesia, the Republic of Indonesia (NKRI), Public Order, National Culture, and Legislation regulated in Indonesia.

The research supports the thought of the contextualist group which is represented by Sahal Mahfudh, Ali Yafie and Munawar Chalil; both of them echo the contextual relationship between fiqh and the aspects of Indonesian people’s life. Also Muhammad Atho Mudzhar which states that the implementation of any Islamic law is the result of interaction between the jurist or mufti with his sociocultural and sociopolitical environment. Musfirin al-Qaḥṭānī as well states the importance of istinbat methodology in facing the development of the contemporary Islamic law (fiqh) by standing on the shariah arguments, the fiqh formulas (qāidah fiqhiyyah), takhrīj, and maqāṣid al-shari‘ah.

Tulisan ini membuktikan bahwa 19 (sembilan belas) fatwa dari 104 (seratus empat) fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tahun 1983 hingga tahun 2009 yang dibahas merefleksikan Modernitas dan Keindonesiaan. Modernitas fatwa-fatwa tersebut terimplementasi pada penggunaan prinsip maqāṣid shari‘ah, konsep maṣlaḥat. ijtihād kolektif dan fleksibilitas bermazhab. Sementara Ke-Indonesia-an fatwa-fatwa tersebut terimplementasi pada kearifan lokal yang mencakup pertimbangan: Stabilitas Nasional Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Ketertiban Masyarakat, Budaya Bangsa dan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di Indonesia.

Tulisan ini sependapat dengan para kontekstualis yang diwakili oleh Sahal Mahfudz, Ali Yafie, Moenawar Chalil yang

mengumandangkan hubungan kontekstual fikih dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Juga sependapat dengan Muhammad Atho Mudzhar yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam apapun merupakan hasil interaksi antara sang fakih atau mufti dengan lingkungan sosial budaya dan sosial politiknya. Musfirin al-Qahtani yang menyatakan pentingnya metodologi istinbat dalam menghadapi perkembangan fikih kontemporer dengan berpijak pada dalil-dalil shar'i, kaidah-kaidah fikih, takhrij dan maqasid al-shari'ah.

Kata Kunci : Modernitas, Keindonesiaan

A. Pendahuluan

Situasi sosial budaya sudah berubah, hukum Islam (fikih)¹ itu sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu². Jika hanya berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika hukum tidak ditemukan dalam tekstual fikih, apakah harus dibiarkan tidak terjawab? Hal ini jelas tidak diperbolehkan bagi para pakar hukum (*fuqahā*). Disinilah urgensinya fikih baru yang mengakomodir problematika-problematika baru yang muncul dalam masyarakat.³

Rumusan fikih yang direkonstruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan modernitas yang terjadi saat ini.⁴ Hal-hal baru yang muncul akibat arus

¹Fikih merupakan sebuah istilah khusus tentang kompilasi hukum Islam yang bersifat praktis dengan dalil-dalil terperinci. Mustafā Sa'id al-Khin, *al-Kāfi al-Wāfi fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: al-Risālah Publishers, 2000), cet. III, 15. Fikih adalah kumpulan hukum *shara'* yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan yang diambil dari dalil-dalilnya yang spesifik, 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait Dār al-Qalam, 1978), 11. Fikih adalah mengetahui hukum *shara'* yang caranya dengan *ijtihad*, Abu Ishāq al-Syirāzi, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Muḥammad 'Afi Ṣābiḥ, 1900), 4. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *shara'* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsīlī*, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (t.tp: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. IV, 3.

²Yaitu hukum-hukum yang dibangun berdasarkan adat, *maṣlahat* dan *'illat*, maka hukum-hukum itu ada dan tidak adanya tergantung atas ada dan tidak adanya adat, *maṣlahat* dan *'illat*, seperti dalam sebuah kaidah fikih, "Hukum berkisar bersama *'illat* ada dan tidak adanya". Baca, Nūr al-Dīn Mukhtār al-Khādimī, *al-Muyassar fī 'Ilm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Tunisia: Yamāmah, 2007), cet.I, 14.

³Lihat, PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (ltn) Jawa Timur, 2005), cet II, xii

⁴Lihat, PBNU, *Solusi Problematika*, xii

modernisasi tidak mampu direspon secara memadai oleh produk fikih klasik hingga terjadi kepincangan dalam stuktur masyarakat karena tidak serasinya antara dinamika masyarakat dengan perangkat hukum yang mengaturnya.⁵

Dinamika hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan situasi dan kondisi serta selaras dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih (sebagian) sudah tidak mampu lagi merespon berbagai masalah modernitas. Sebagai contoh adalah perkawinan yang ijab-qabulnya dilakukan dengan pesawat telepon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cara *wasiat wājibah*, wakaf dalam bentuk uang tunai, dan sebagainya, seperti transplantasi organ tubuh, vasektomi, kloning, ensiminasi buatan, aborsi dan lain sebagainya. Hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.⁶

Ada beberapa faktor terjadinya pembaruan dan pengembangan hukum Islam dewasa ini, antara lain; Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum, mengingat berbagai ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sementara kebutuhan akan hal itu cukup mendesak untuk diketahui dan diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya, terutama berbagai permasalahan yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi di berbagai aspek yang berpeluang bagi hukum Islam untuk menjadi bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para intelektual muslim baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan IPTEK.⁷

Pembaruan dan pengembangan hukum Islam adalah sebuah perintah. Umat Islam wajib mentaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan

⁵Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Utsmani Era Tanzimat: Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis" *Jurnal Innovatio*, vol. 6, no. 12, Juli-Desember, 2007.

⁶Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 153

⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum*, 154.

muslim diharapkan dapat memperbarui dan mengembangkan hukum Islam dengan melakukan *ijtihad* (seperti kelembagaan MUI, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya). Diharapkan ormas-ormas itu lebih responsif menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang muncul akibat kemajuan IPTEK.

Hukum Allah meliputi semua ciptaan-Nya. Hanya saja ada yang tersurat dan tersirat. Hukum yang tersirat inilah terutama yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang mempunyai kapasitas keilmuan. Pada hukum tersurat yang bersifat *zanni* dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum Allah yang tersirat di balik lafaz atau kata-kata di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itulah *ra'yu* atau *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat untuk menentukan hukum dan mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan IPTEK yang diciptakan.⁸

Iqbal salah seorang pembaharu menyerukan kebebasan berpikir dalam interpretasi hukum melalui interpretasi baru yang bertumpu pada eksperimen dan kondisi. Untuk ini diperlukan kerja keras para intelektual agar hukum Islam mampu berevolusi sesuai dengan tuntunan zaman.⁹

Fikih adalah pemahaman yang bebas sesuai dengan terminologi Al-Qur'an misalnya *yafqahun*, *ya'qilun*, *yatabaddarun*. Fiqih adalah hukum manusia dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dinamisnya hukum Islam disebabkan karena hukum Islam sanggup berposisi sebagai ilmu pengetahuan. Posisi inilah yang menempatkan hukum Islam selalu dikaji melalui metode dan pendekatan yang juga berkembang. Jadi posisi fikih sebagai ilmu pengetahuan sangat menguntungkan syariah yang selalu dituntut untuk aplikable. Konsekwensi aplikabilitas bagi fikih sebagai ilmu pengetahuan adalah selalu elastis¹⁰

Konsekwensi lain dari hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah syarat dengan kritik. Artinya ketetapan menggunakan metode dan pendekatan tertentu terhadap suatu masalah dengan alasan-alasan tertentu terhadap suatu keputusan terbuka untuk dikritik. Upaya kritik

⁸Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), cet. II, 110-111.

⁹Lihat, Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhawan, 1994), 170.

¹⁰Mufida Saggaf Aljufri, *Pembaruan Hukum Islam Menurut Jamal al-Banna* (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011), 17.

ini bisa melalui studi perbandingan mazhab, *tarjih* dan *tashih*. Konsekwensi ini menunjukkan bahwa suatu pemikiran fikih bisa saja benar atau salah. Kemungkinan salah dan benar inilah sebagai peluang untuk dilakukan kritik. Kemudian untuk merealisasikan bangunan fikih sebagai ilmu pengetahuan, Mutawali menyarankan beberapa hal yaitu, pertama, membuka pintu *ijtihad*. Kedua, membendung adanya anggapan bahwa proses penerapan hukum Islam (*tashri'*) sudah selesai. Ketiga, memperjelas batas kewenangan dalam studi keagamaan dan studi non keagamaan. Keempat, arif dalam menerima pendapat-pendapat fukaha masa lalu.¹¹

Abdurrahman menggarisbawahi perlunya menempatkan Al-Quran bertatap muka langsung dengan kenyataan sosial dalam rangka membawa transformasi sosial, dengan begitu membuat ide-ide Tuhan hidup hingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan.¹²

Ahmad Munif menyatakan bahwa dalam beberapa dekade belakangan ini muncul gerakan untuk memperbaharui fikih atau gagasan fikih baru.¹³ Senada dengan Hasan al-Turabi¹⁴, sudah sepatutnya para pakar hukum Islam mengkaji ulang fikih dengan persepsi dan format baru yang memadukan antara ilmu tekstual dan ilmu rasional. Gerakan ini suatu upaya melalui proses tertentu yang harus dibidani oleh mereka yang memiliki kapasitas keilmuan yang dilakukan sesuai dengan kaidah penetapan hukum (*istinbat*) untuk dapat menjadikan hukum Islam tampil lebih segar dan *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (sesuai dengan situasi dan kondisi)¹⁵

Dalam perspektif umum setidaknya ada tiga level yang mesti dilakukan dalam upaya merekonstruksi fikih. Pertama, level metodologis yaitu perlunya interpretasi terhadap teks-teks fikih klasik secara kontekstual, bermazhab secara metodologis (*manhaj*) : dan verifikasi ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furū'*). Kedua, level

¹¹Mufida Saggaf Aljufri, *Pembaruan Hukum*, 18.

¹²Izza Rohman, "New Approaches in Interpreting the Quran in Contemporary Indonesia" (ed.) dalam *Jurnal Studia Islamika* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), Vol. 14, No. 2, 211.

¹³Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazālī Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

¹⁴Hasan al-Turabi, *Demokratis dan Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernitas Populis*. ditrj. Abd. Haris Fikih (Bandung: Arasy, 2003), 50.

¹⁵Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*

etis yaitu perlunya menghindari upaya formalisasi dan legalisasi fikih, dan lebih menekankan sebagai etika sosial. Ketiga, level filosofis yaitu mengantarkan fikih sebagai formulasi yang selalu terbuka terhadap filsafat ilmu pengetahuan dan teori-teori sosial kontemporer.¹⁶

Karakter fikih harus tumbuh untuk menghadapi berbagai tantangan yang bersifat praktis dan idealnya *uṣūl fiqh* pula sejalan dengan langkah fikih yang dinamis. Untuk itu, sudah seyogyanya para pakar hukum Islam mengkaji kembali fikih dengan persepsi baru dan membuat format baru yang mengintegrasikan antara ilmu tekstual dan ilmu rasional.¹⁷

Fathurrahman Djamil mengulas tentang karakteristik hukum Islam: Pertama, sempurna yaitu penetapan Al-Qur'an tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel untuk memberikan ruang gerak berjihad sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedua, hukum Islam memperhatikan berbagai aspek kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, *jināyah*, dan lain-lain dengan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa, tapi memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Ketiga, ajaran Islam bersifat universal, tidak bersifat lokal dan temporal. Keempat, sistematis yaitu hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. (seperti hubungan salat dan zakat).¹⁸

Elastisitas, moderat, dan kesesuaian Islam dengan fitrah manusia adalah bentuk konkret kebenaran Islam sebagai sebuah aturan universal yang bisa dipakai kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja. Syariat Islam tidak akan pernah basi sepanjang waktu dan tidak akan usang sepanjang masa. Islam adalah ajaran yang sumbernya dari Tuhan, *Sāliḥ li kulli zamān wa makān*, karena memang sifat dan tabiat ajaran agama Islam yang relevan dan realistis sepanjang sejarah peradaban dunia, mulai dibukanya lembaran awal kehidupan, sampai pada episode akhir dari perjalanan panjang kahidupan ini. Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukannya sesuatu yang hampa tak bermakna. Semua itu mempunyai maksud dan tujuan,

¹⁶Lihat, Mufidah Saggaf Aljufri, *Pembaruan*, 55

¹⁷Lihat, Hasan al-Turabi, *Pembaharuan Usul al-Fiqh*, diterj. Afif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1980),h. 1-2 dan Hasan al-Turabi, *Demokratis dan Tradisionalisme*, 50

¹⁸Lihat, Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), cet. I, 57-59

dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama diistilahkan dengan *maqāsid Sharī'ah* (objektifitas syariah).¹⁹

Satria Efendi M. Zein memaparkan beberapa hal penting yang menjadi catatan sejarah dalam kaitannya dengan kemampuan hukum Islam menghadapi dinamika sosial, yaitu; keluwesan sumber hukum Islam, semangat *ijtihad* berdasarkan keahlian dan berijtihad dengan metodologi *uṣūl fiqh*. Dalam usaha menggali makna Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta rahasia-rahasia hukum yang tersirat di dalamnya sehingga dengan itu hukum Islam dapat berkembang dalam sejarah adalah para *mujtahid* telah merumuskan metodologi *ijtihad*. Berkat penerapan metodologi *ijtihad (uṣūl fiqh)* itulah hukum Islam berkembang dalam sejarah. Tiga hal tersebut, telah berjalan secara harmonis sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam.²⁰

Jika dikaji dengan teliti hukum-hukum *Ilāhi* yang tersurat dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukumnya pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari mudarat (kerugian) bagi kehidupan manusia. Dengan berpedoman kepada kemaslahatan manusia tersebut di atas, para *mujtahid* (ulama) dapat selalu mengikuti dinamika masyarakat, menemukan dan mengembangkan hukum baru bagi satu masalah yang muncul dan merumuskan kembali garis-garis hukum mengenai hukum tersurat yang bersifat *ẓanni* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Pendekatan kontekstualitas terhadap teks-teks yang bernuansa syariah (hukum) harus selalu hidup dan berjalan bersama-sama kemaslahatan. Bukan teks yang mempunyai harga mati tanpa ada bantahan kritis. Anggapan bahwa syariah adalah suatu yang final tentu merupakan pola pemikiran yang keliru yang menutup upaya kreatif yang mencoba melakukan upaya penafsiran ulang terhadap formulasi syariah. Dianggap tidak relevan dan ahistoris jika meletakkan syariah

¹⁹Zaenuddin Mansyur, "Pembaruan Masalah dalam Maqasid al-Syariah: Telaah Humanistik tentang al-Kulliyah al-khamsah", dalam *Jurnal Ulumuna Studi Keislaman*, Vol. 16. No. 1, Juni 2012, hlm. 72.

²⁰Satria Efendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memosisikan KH. Ali Yafic*, dalam (ed.) Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafic* (Jakarta: Mizan, 1997), 146-149.

²¹Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas hukum Islam*, 112.

Islam sebagai corpus tertutup meminjam ungkapan Arkoun, sehingga masuk dalam wilayah yang tidak terpikirkan. Sejarah membuktikan bahwa yang dianggap syariah sebenarnya hanyalah hasil dari interpretasi para fukaha abad pertengahan (abad VII-IX M) terhadap Al-Qur'an dan Hadis²²

Hukum Islam adalah identitas kaum Muslim dan esensi Islam. Membiarkan mereka tidak terbimbing dalam ketidakpastian sama saja dengan sekularisme.²³ Ungkapan yang kerap kali muncul di kalangan para pakar hukum Islam adalah “*al-sharī'ah al-Islāmiyyah ṣāliḥah li kulli zamān wa makān*” (syariat Islam sesuai untuk segala situasi dan kondisi). Ungkapan ini adalah sebuah prinsip yang telah menjadi kenyataan di kalangan umat Islam sepanjang masa²⁴

Izza Rohman berkesimpulan bahwa dunia telah menjadi sangat modern sehingga berhadapan dengan masalah-masalah baru. Sejalan dengan kesadaran demikian, pemikiran kembali mereka tentang pendekatan terhadap penafsiran Al-Quran dapat dilihat sebagai usaha untuk menemukan cara agar Islam dapat menjadi cocok dengan realitas kehidupan. Dalam usaha melakukan itu, masalah yang lebih mereka sadari ialah bagaimana mengatasi jarak sosio-historis antara masa Al-Quran diturunkan dengan masa modern.²⁵

Fikih dekade ini mempunyai domain yang lebih luas dari pada fikih pada masa imam mazhab, terlebih dibandingkan dengan masa sahabat dan masa kenabian saat wahyu diturunkan. Banyak permasalahan yang dikaji pada zaman ini sama sekali tidak pernah ditemukan pada zaman itu. Akan tetapi, persepsi Islam tetap satu, yaitu syariah selalu menyentuh seluruh dimensi kehidupan.

Indonesia tentu tidak lepas dari kenyataan itu, sehingga Indonesia mendapati permasalahan sendiri yang berbeda dengan negara lain. Untuk menjawab satu permasalahan saja kadang terdapat beragam solusi sebagai pilihan, apalagi ketika beragam pula

²²Mufida Saggaf Aljufri, *Pembaruan*, 102-104.

²³Achmad Kemal Riza, “Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama—Between Observing the Madhhab and Adapting the Context”, dalam *Journal of Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2011, 41

²⁴Satria Efendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memosisikan KH. Ali Yafic*, dalam (ed.) Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafic* (Jakarta: Mizan, 1997), 147

²⁵Izza Rohman, “New Approaches in Interpreting the Quran in Contemporary Indonesia,” dalam *Studia Islamika*, Vol. 14, No. 2, 2007, 2009

permasalahan yang harus dihadapi. Karena itu, untuk menjawab berbagai permasalahan fikih tersebut, para ulama harus membuat keputusan dengan menentukan pilihan dari beragam jawaban yang tersedia, bahkan bisa jadi ternyata harus membuat pilihan dan jawaban baru. Hasil dari proses memilih ini adalah perubahan karakter fikih. Hal ini dapat dilihat baik di Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya²⁶.

Selama lebih dari tujuh abad, masyarakat Muslim di Indonesia telah secara kreatif berhubungan dengan serangkaian ide dan lembaga yang kompleks dan mengalami perubahan dalam usaha membangun pemahaman tersendiri mereka mengenai hukum Islam. Laju perubahan keberagamaan, budaya dan perundang-undangan telah terjadi begitu cepat pada awal abad kedua puluh. Pada saat yang sama, berbagai kemajuan teknologi dan inovasi kelembagaan juga memberi andil terhadap pesatnya laju modernisasi berbagai struktur pendidikan dan politik setempat. Hal ini pada gilirannya memupuk perkembangan berbagai konteks baru dalam mengkonseptualisasi dan mengaplikasikan hukum (fikih) dalam masyarakat modern Indonesia.²⁷

B. Modernitas dan Keindonesiaan Dalam Fatwa MUI Tentang Masalah Strategi Kebangsaan

Implementasi *maqāṣid shariah* dan konsep *maslaḥat* nampak dalam fatwa-fatwa di bagian ini. Dalam memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) kita bisa melihat fatwa tentang 1). Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai NKRI, 2). fatwa tentang Peran Agama dalam Pembinaan Akhlak Bangsa, fatwa Implementasi Islam *Rahmatan lil ‘Ālamīn* dan *Ṣāliḥun Li Kulli Zamān Wa Makān* dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 3). fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum, fatwa Hak-hak Asasi Manusia (HAM) 4). fatwa aliran-aliran sesat seperti Inkar Sunnah (juga Ahmadiyah). Semua difatwakan demi memelihara agama Islam dari penyimpangan dan pelecehan. Dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), kita bisa melihat: 5). fatwa tentang *Risywah* (suap), *Ghulūl* (korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

²⁶M.B. Hooker, *Indonesian Shariah—Defining*, 1

²⁷R.Michael Feener & Mark E. Cammack (ed.), *Islamic Law*, 1

Menghadapi fenomena hukum ini, dalam keputusan *ijtimā'* ulama komisi fatwa se Indonesia III Tahun 2009²⁸ yang merupakan salah satu forum di lingkungan komisi fatwa MUI yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali ini membahas permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat (instabilitas nasional serta merongrong NKRI) Oleh karena itu dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat²⁹

MUI pun dengan fatwa yang dihasilkannya sebagaimana yang penulis kemukakan tidak berpegang kepada pendapat individu. Semua teknis pengambilan fatwa dilaksanakan secara *ijtihād* kolektif. Sebagaimana dikatakan bahwa Keputusan *Ijtimā'* Ulama itu pada hakikatnya merupakan *ijtihād* kolektif dari peserta yang hadir, sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh Pemerintah dan masyarakat kepada para ulama baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga email.³⁰

²⁸Keputusan *Ijtimā'* Ulama itu pada hakikatnya merupakan hasil *ijtihād* kolektif dari peserta yang hadir, sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari *Ijtimā'* Ulama dijaring dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI di seluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga email. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam *Ijtimā'* Ulama. Tim materi *Ijtimā'* Ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam *Ijtimā'* Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum *Ijtimā'* Ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal MUI. Baca, Majelis Ulama Indonesia, *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta, MUI, 2009), cet.I, iii.

²⁹Majelis Ulama Indonesia, *Ijtima' Ulama*, .iii.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima*,. iii.

Tabel
Modernitas dan Keindonesiaan
dalam fatwa MUI tentang *Masā'il Asāsīyah Waṭaniyyah*
(Masalah Strategi Kebangsaan)

No	Fatwa	Modernitas	Keindonesiaan
1	Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.	prinsip <i>maṣlahah</i> demi memelihara agama (<i>ḥifẓu al-dīn</i>)	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; Pancasila dan UUD 45
2	Peranan Agama Dalam Pembinaan Akhlak Bangsa	prinsip <i>maṣlahah</i> demi memelihara agama (<i>ḥifẓu al-dīn</i>)	pembinaan intensif yang harus sesuai dengan karakter keindonesiaan.
3	Implementasi Islam <i>Rahmatan lil 'Ālamīn dan Ṣāliḥ Li Kulli Zamān Wa Makān</i> Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.	prinsip <i>maqāṣid sharī'ah</i> dan <i>maṣlahah</i> bahwa syariat Islam dengan fikih sebagai perangkat aplikasinya tidak harus lapuk dan kehilangan relevansinya berhadapan dengan situasi dan kondisi	Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia.
4	Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum	prinsip <i>maṣlahah</i> menghindari kerusakan tatanan berbangsa dan bernegara	Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk <i>shūrā</i> yang tepat untuk Indonesia..

5	<i>Risywah</i> (suap), <i>Ghulūl</i> (korupsi) dan hadiah kepada pejabat	prinsip <i>maṣlaḥah</i> demi memelihara harta benda (<i>ḥifẓ al-māl</i>) Dari penyelewengan	seruan MUI kepada semua lapisan masyarakat (termasuk kepada aparat penegak hukum melalui Perundang-Undangan di Indonesia) untuk memberantas praktek tersebut.
6	Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)	prinsip <i>maṣlaḥah</i> bahwa HAM yang dikedepankan tidak bertubrukan dengan nilai-nilai syariah (<i>ḥifẓ al-dīn</i>).	HAM harus sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan susila masyarakat, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia
7	Inkar Sunnah	prinsip <i>maṣlaḥah</i> demi memelihara kemurnian ajaran Islam dari penistaan, penodaan dan pelecehan (<i>ḥifẓ al-dīn</i>).	menggangu ketertiban masyarakat dan Stabilitas Nasional

C. Modernitas dan Keindonesiaan Dalam Fatwa MUI Tentang Masalah Fikih Kontemporer

Implementasi *maqāṣid shariaḥ* dan konsep *maṣlaḥat* nampak dalam fatwa-fatwa ini. Dalam memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) kita bisa melihat : 1). fatwa tentang pernikahan antar agama, 2). kedudukan

waria, 3). bias jender 4). konsumsi makanan halal. Hal ini difatwakan demi memelihara kemurnian agama Islam dari pelecehan dan penyimpangan. Dalam memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), kita bisa melihat : 5). fatwa tentang kebolehan ber-KB dengan alat kontrasepsi apa pun jika dianggap darurat karena menghadapi populasi manusia, atau demi keselamatan keluarga (ibu-bapak-anak). Dalam memelihara akal (*hifẓ al-aql*), kita bisa melihat : 6) fatwa penyalahgunaan obat terlarang, penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya. Dalam memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) kita bisa melihat : 7). fatwa tentang pornoaksi, pornografi, 8). adopsi, 9). pernikahan usia dini. Dalam memelihara harta (*hifẓ al-māl*), kita bisa melihat : 10). fatwa tentang reksa dana, 11). pengelolaan zakat, 12) wakaf.

Pengambilan fatwa bagian ini syarat dengan kearifan lokal; yaitu jika mengacu pada konsep *al-maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan ditetapkannya hukum), maka semua budaya lokal yang ada di Indonesia dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan *al-darūriyat al-khams*, yaitu; menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*).³¹ Hanya dengan menekankan kearifan lokal (dalam konteks ini keindonesiaan) Islam akan dikenal sebagai agama damai dan santun, relevan dengan situasi dan kondisi, mampu menembus dimensi ruang dan waktu, komprehensif, mencakup seluruh aspek publik dan privat, mampu merespon tantangan zaman dan modernitas sesuai misinya sebagai *rahmatan li ‘ālamīn*.

Pengambilan fatwa MUI pada serangkaian fatwa di bagian ini dilakukan secara *ijtihād* kolektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahmūd Shaltūt yang dikutip oleh Abd. Salam Arief, salah satu kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada umat Islam adalah tetap terbukanya pintu *ijtihād*, dan legitimasi berijtihad secara individu maupun kolektif membuka pintu yang seluas-luasnya kepada para cendekiawan muslim untuk menciptakan aturan atau undang-undang dalam rangka mengatur urusan-urusan kaum muslimin sesuai perkembangan zaman dan selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariah yang pasti, karena pemikiran seorang *mujtahid* terhadap

³¹Hamka Haq “Islam Keindonesiaan” di, <http://islam-rahmah.com> /2011/11/02/islam-keindonesiaan. (diakses 21 Juli 2015)

persoalan yang bermanfaat dan memberikan *maṣlahah* itu bukan sesuatu yang tabu³²

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan sosial keagamaan umat, maka seyogyanya *ijtihād* dalam rangka pembaruan dan pengembangan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara *ijtihād* kolektif dengan mempergunakan berbagai perangkat disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah-masalah keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu, sesuai dengan Hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa ada dua kelompok manusia yang apabila keduanya kompak, maka akan baik umat ini, sebaliknya jika kedua rusak maka rusak umat ini, keduanya adalah pemerintah dan ulama.³³

Adapun fleksibilitas bermazhab MUI dalam berfatwa pada bagian ini juga terlihat cukup jelas. Dalam metode penetapan fatwa MUI dinyatakan bahwa fikih identik dengan masalah perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*). Artinya, untuk setiap persoalan secara pasti akan didapatkan lebih dari satu pendapat. Jika ada ulama yang berpendapat “boleh” tentu akan ada ulama lain yang berpendapat “tidak boleh”. Jika ada yang berpendapat bahwa suatu perbuatan itu “sah”, tentu akan ada yang mengatakan “tidak sah”. Demikian seterusnya. Perbedaan pendapat ini bukan saja dibenarkan eksistensinya oleh Nabi saw. tetapi harus dipandang sebagai kekayaan hukum Islam (khazanah) yang harus menjadi rahmat bagi umat sebagaimana diisyaratkan dalam Hadis yang cukup populer, “Perbedaan (ulama) umatku adalah rahmah”. Sikap ini dipegang teguh dan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh umat Islam generasi awal. Untuk itu, umat Islam dituntut untuk saling menghargai dan toleransi.³⁴

Jika terdapat suatu pendapat dari para *fuqahā* yang dalilnya tidak kuat, namun kemaslahatannya menonjol atau menguntungkan, sedangkan pendapat yang lainnya kuat dalilnya namun tidak membawa kemaslahatan, maka permasalahannya diserahkan kepada Dewan

³²Abd, Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realitas* (Yogyakarta: LESFI,2003), 62 133.

³³Abdul Manan, *Reformasi Hukum*, 155.

³⁴Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), x-xi

Pimpinan MUI untuk memilih pendapat manakah yang akan difatwakan³⁵

Sebagai contoh adalah jawaban MUI bagi masyarakat yang bertanya tentang hukum salat jumat di kapal bagi musafir yaitu; mazhab empat mengatakan tidak wajib dan tidak sah bagi musafir. Dari mazhab Hambali ada yang mengqiyaskan yang bermukim di kapal halnya sama dengan orang Badui yang berpindah-pindah tempat dimana mereka tidak mendapatkan rukhsah safar diwajibkan mendirikan jumat dan jumat mereka sah. Mazhab Ibn Hazm dan kawan-kawannya mewajibkan dan menganggap sah jumatnya orang musafir. MUI pun memberi pertimbangan berdasar kaidah hukum Islam; bila mengenai sesuatu terdapat perbedaan pendapat (*khilāf*) di antara ulama fikih, seorang muslim bebas memilih pendapat mana yang dianggap lebih kuat, lebih manfaat, dan lebih mantap menganutnya. Salat jumat di kapal sebagaimana telah dilakukan oleh penanya adalah sesuai dengan mazhab Ibn Hazm dan pendapat (*takhrij*) mazhab Hambali.³⁶

Pemerintah pun diberi hak oleh hukum Islam melalui fatwa MUI dalam soal-soal kemasyarakatan untuk memilih suatu pendapat yang paling membawa kemaslahatan sekalipun dalilnya lemah, dan memberlakukannya kepada seluruh masyarakat, mengingat mazhab pemerintah adalah kemaslahatan. Apa yang telah ditetapkan pemerintah ini mengikat bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib memenuhinya.³⁷

Sebagai contoh adalah fatwa merokok. MUI dalam diskripsi masalahnya antara lain; hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, Oleh karena itu *fuqahā* mencari solusinya melalui *ijtihad*. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat *ijtihad*, hukum merokok diperselisihkan oleh *fuqahā*. Namun demikian, Peserta Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan; di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil. Untuk itu DPR diminta untuk membuat undang-undang larangan merokok untuk kategori ini. Demikian pula Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan tersebut.

³⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa*, x

³⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa*, 23-24

³⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa*, xi

MUI memandang fatwa keharaman merokok dalam kotegori ini bagi pemerintah dianggap lebih *maslahat* (menghindari kemudaratatan) maka perlu diperkuat dengan undang-undang dan regulasi. Tetapi berbeda dalam kotegori selain itu, MUI menyatakan ada dua pendapat; haram dan makruh dengan melihat kondisi setiap orang berbeda. Dengan demikian bagi individu selain kotegori tersebut bisa memilih yang lebih *maslahat* bagi dirinya.

Fatwa tentang rokok sangat jelas bertentangan dengan keinginan politik pemerintah yang dalam berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa rokok berbahaya karena dzatnya dan berbahaya bagi kelangsungan hidup seseorang. Dalam fatwa ini *'illat* larangan merokok karena faktor luar tidak pada dzatnya.

Tabel
Modernitas dan Keindonesiaan
dalam fatwa MUI tentang *Masā'il Fiqhiyyah Mu'āsirah*
(Masalah Fikih Kontemporer)

No	Fatwa	Modernitas	Keindonesiaan
1	Keluarga Berencana	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga keselamatan jiwa (<i>ḥifẓ al-nafs</i>) keluarga dalam hal penggunaan alat kontrasepsi apapun seperti IUD	Stabilitas Nasional yaitu kondisi bangsa Indonesia dihadapkan pada problem kependudukan yang kian membengkak yang berimbas pada pendidikan, lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, kesehatan
2	Pernikahan Usia Dini	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga keturunan (<i>ḥifẓ al-nasl</i>)	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 sebagai pedoman standarisasi usia pernikahan.
3	Konsumsi Makanan Halal	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga agama (<i>ḥifẓ al-din</i>) dari	Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama R.I Nomor: 427/MENKES/VIII/

		mengonsumsi yang diharamkan	1985, Nomor: 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan "Halal"
4	Penyalahgunaan ecstasy dan zat sejenisnya	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga akal manusia dari kerusakan (<i>ḥifẓ al-‘aql</i>) dengan kaidah "kemudharatan harus dihilangkan"	sikap MUI menggeneralisir seluruh jenis obat psikotropika termasuk yang masih dalam bentuk aslinya seperti daun ganja.
5	Pernikahan Antar Agama	prinsip <i>maṣlahat</i> bahwa pernikahan antar agama menimbulkan lebih banyak bahaya (<i>mafsadah</i>) daripada kebaikan (<i>maṣlahah</i>).	pada penafsiran ulang atas <i>naṣ</i> Al-Quran yang bersifat luas menjadi lebih sempit, bahwa agama yang dimaksud dalam fatwa merupakan agama yang terdaftar secara administratif dalam negara Indonesia.
6	Pornografi dan Pornoaksi	prinsip <i>maṣlahat</i> dalam hal menghindari kerusakan	pornoaksi dan pornografi tidak mencerminkan budaya bangsa
7	Kedudukan Waria	prinsip <i>maṣlahat</i> menjaga agama dari pelecehan (<i>ḥifẓ al-dīn</i>).	himbauan MUI kepada Pemerintah untuk membubarkan organisasi waria dan membimbing para waria tersebut.

8	Adopsi (pengangkatan anak)	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga keturunan (<i>ḥifẓ al-nasl</i>).	pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa
9	Bias Jender	prinsip <i>maṣlahat</i> demi memelihara agama (<i>ḥifẓ al-dīn</i>) dari penafsiran di luar ketentuan syariah	
10	Investasi Harta Benda Wakaf	prinsip <i>maṣlahat</i> (<i>ḥifẓ al-māl</i>) untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf.	harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan pertimbangan MUI.
11	Pengelolaan Zakat	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga harta (<i>ḥifẓ al-mal</i>). Profesionalitas dalam pengelolaan zakat lebih terjamin melalui BAZ dan LAZ	pengalokasian anggaran dari pemerintah bagi BAZ dan LAZ agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
12	Reksa Dana	prinsip <i>maṣlahat</i> demi menjaga harta (<i>ḥifẓ al-mal</i>) dari transaksi yang mengandung <i>gharar</i> atau unsur spekulasi yang diharamkan.	keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah

D. Penutup

Dalil wawasan modernitas yang digunakan dalam metode *istinbāt* Majelis Ulama Indonesia bidang *masā'il asāsiyah waṭaniyyah* (strategi kebangsaan) dan bidang *masā'il fiqhiyyah mu'āsirah* (kontemporer) adalah berpijak pada penggunaan prinsip *maqāsid sharī'ah*. Adapun sisi keindonesiaannya terimplementasi pada kearifan lokal yang mencakup pertimbangan Stabilitas Nasional Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Budaya bangsa, Ketertiban Masyarakat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sebanyak 19 (sembilan belas) fatwa tersebut di atas (tujuh bidang *masā'il asāsiyah waṭaniyyah* dan dua belas bidang *masā'il fiqhiyyah mu'āsirah*) dari 104 (seratus empat) fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tahun 1983 hingga tahun 2009 yang telah diteliti tidak berpegang kepada pendapat individu. Semua teknis pengambilan fatwa dilaksanakan melalui mekanisme *ijtihad* kolektif serta fleksibilitas bermazhab. Artinya, untuk setiap persoalan pasti akan didapatkan lebih dari satu pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljufri, Mufida Saggaf. *Pembaruan Hukum Islam Menurut Jamal al-Banna*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, CV. Rajawali, 1991.
- Arief, Abd, Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan Realita* s. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Feener, R. Michael & Cammack, Mark E. (ed.), *Islamic Law in Contemporary Indonesia—Ideas and Institutions*. Cambridge: Islamic Legal Studies Program at Harvard Law School, 2007.
- Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bhahvan, 1994.

- Khalāf, Abdul wahhāb. *Maṣādir Tashriʿ al-Islāmī fī Mālā Naṣ Fīh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- , *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait Dār al-Qalām, 1978.
- al-Khin, Muṣṭafā Saʿīd. *al-Kāfī al-Wāfī fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: al-Risalah Publishers, 2000.
- , *Athar al-Ikhtilāf fī al-Qawāid al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqaha*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Majelis Ulama Indonesia. *Ijma Ulama Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia III Tahun 2009*. Jakarta: MUI, 2009.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam : Memposisikan KH. Ali Yafie, dalam (ed.) Jamal D. Rahman, Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*. Jakarta: Mizan, 1997.
- PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999*. Surabaya: Lajnah Taʿlif wan Nasyr (ltn) Jawa Timur, 2005.
- al-Qaḥṭānī, Musfirin. *Manhaj Istinbāṭ Ahkām al-Nawāzil al-Fiqhiyah al-Muʿāṣirah*. Jiddah: Dār Ibn Hazam, 2010.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazālī Maṣlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. t.tp: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- al-Syirāzī, Abu Ishāq. *al-Lumaʿ fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Muḥammad ʿAlī Ṣābiḥ, 1900.
- al-Turābī, Hasan. *Pembaharuan Usul al-Fiqh*, diterj. Afif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1980.
- Hallaq , Wael B. “Was the Gate of Ijtihad Closed?”, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 16, No. I (Mar.1984):3-41, http://www.ilmgate.org/wp_content/uploads/2011/02/Was-the-Gate-of-Ijtihad-closed%EF%80%A5.pdf (diakses 5 Mai 2015).
- , “Maqāṣid and the challengesm of Modernity”, *Journal Al-Jamiʿah*, Vol. 49, No. 1, 2011, 2

- Ikhwan. “Reformasi Hukum di Turki Utsmani Era Tanzimat: Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis”, *Jurnal Innovatio*, vol. 6, no. 12. Juli-Desember 2007.
- Kemal Riza, Achmad. “Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama— Between Observing the Madhhab and Adapting the Context”, *Journal of Islam*. IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Juni 2011. Vol. 5, No. 1.
- Mansyur, Zaenuddin. “Pembaruan Masalahah dalam Maqasid al-Syariah: Telaah Humanistis tentang al-Kulliyyah al-khamsah”, *Jurnal Ulumuna Studi Keislaman*, Vol. 16. No. 1, Juni 2012.
- Riza, Achmad Kemal. “Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama— Between Observing the Madhhab and Adapting the Context”, *Journal of Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2011, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Rohman, Izza. “New Approaches in Interpreting the Quran in Contemporary Indonesia” (ed.) dalam *Studia Islamika*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.